

PEDOMAN UMUM

**PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN HUKUMAN (PUNISHMENT) BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. GOWA
TAHUN 2024**



**Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
Jl. Tumanurung No. 5 Sungguminasa Kab. Gowa
e-mail: bapendagowa1@gmail.com**

PEDOMAN UMUM
PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN HUKUMAN (PUNISHMENT) KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Dalam upaya peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka diperlukan suatu kebijakan pemberian penghargaan (Reward) yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi dan mampu mencapai target tertentu dan hukuman (Punishment) yang diberikan kepada yang melakukan pelanggaran atau kesalahan.

Kebijakan pemberian reward dan punishment secara umum bertujuan untuk membuat kinerja Aparatur Sipil Negara lebih baik dan terarah dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Instansi.

Dengan penerapan kebijakan ini, maka tentunya diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi Bapenda Kab. Gowa dalam penerapan mekanisme dan system kerja yang lebih baik, peningkatan kinerja individu/Aparatur Sipil Negara dan terbangunnya motivasi dan inovasi bagi setiap individu Aparatur Sipil Negara.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Menjadi panduan bagi unit kerja dalam mengevaluasi dan memberikan penilaian bagi setiap Aparatur Sipil Negara pada lingkup Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
- b. Adanya kejelasan indikator penilaian bagi setiap Aparatur Sipil Negara pada lingkup Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa.
- c. Terwujudnya Visi dan Misi Bapenda Kab. Gowa.

III. PERSYARATAN UMUM KEBIJAKAN

- a. Seluruh Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa baik yang statusnya organik maupun Non Organik;
- b. Sehat Jasmani dan Rohani;
- c. Memiliki masa pengabdian minimal 2 (dua) tahun pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa.

IV. PEJABAT PENILAI

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk Pejabat Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang);
- b. Sekretaris dan Kepala Bidang untuk Pejabat Eselon IV (Kasubag. dan Kasubid) serta Staf masing-masing.

